

KEWENANGAN PENGAWASAN DAN ADVOKASI KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

NI LUH ARININGSIH SARI

Universitas 45 Mataram

liliksari72@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara tegas telah memuat bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim (Komisi Yudisial sebagai pengawas Eksternal terhadap Hakim). Sedangkan Mahkamah Agung adalah pengawas secara internal berdasarkan Pasal 39 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial melakukan advokasi terhadap hakim dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.

Kata Kunci: *Kewenangan Komisi Yudisial terhadap Hakim.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the form of supervision and advocacy carried out by the Judicial Commission against Judges based on Law no. 18 of 2011 concerning Amendments to Law No. 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. This research is a type of normative legal research. Whereas Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution has explicitly stated that the Judicial Commission is an independent State institution that is given the authority to select candidates for Supreme Court Justices and authorities in the context of maintaining and upholding the honor, dignity and behavior of judges (Judicial Commission as external supervisor of Judge). Meanwhile, the Supreme Court is an internal supervisor based on Article 39 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. The Judicial Commission advocates for judges with the issuance of the Indonesian Judicial Commission Regulation No. 8 of 2013 concerning Judge Advocacy.

Keywords: *The Judicial Commission's Authority on Judges.*

PENDAHULUAN

Dalam penerapan konsep Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), salah satu bentuk representasinya adalah adanya Badan Peradilan di Indonesia yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelenggaraan peradilan di pengadilan sehari-harinya dilaksanakan oleh Hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Pada Pasal 1

ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya pada ayat (9) menyatakan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari isi kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Untuk itu seorang hakim harus memiliki integritas yang tinggi dikarenakan penentuan “hidup” seseorang di pengadilan ada di tangan seorang hakim. Hidup seseorang dalam konteks “benar atau salahnya” seseorang menjadi putusan hakim dan hal ini menyangkut masa depan orang tersebut.

Di Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman secara formal telah dijamin dalam UUD 1945 hasil empat kali amandemen. Dalam hal ini Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Jaminan tersebut merupakan konsekuensi logis dari diterimanya konsep Negara hukum yang demokratis berdasarkan konstitusi. Lebih jauh disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Walaupun undang-undang memberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam peradilan, dan oleh undang-undang hakim tidak boleh di intervensi atau dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar karena hakim bersifat independen, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Namun demikian “kekuasaan yang merdeka” bukanlah kekuasaan yang bersifat tak terbatas. Jika “kekuasaan yang merdeka” yang tidak diawasi atau dikontrol oleh sebuah badan pengawasan maka dikhawatirkan tujuan dari “peradilan yang bersih” tidak terwujud. Oleh karena itu agar adanya *check and balance* sebagai mekanisme penyeimbang dan pengontrol, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya berada pada Mahkamah Agung (MA), tetapi juga pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) dan untuk menjaga integritas hakim, perubahan UUD 1945 menghadirkan sebuah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menjadi suatu kajian menarik terkait dengan lembaga Komisi Yudisial yang menurut pandangan penulis bahwa lembaga Komisi Yudisial ini belum banyak diketahui oleh masyarakat juga tentang kewenangan-kewenangannya khususnya dalam hal pengawasan terhadap hakim baik di dalam maupun di luar peradilan. Dalam tulisan ini akan dibahas bentuk pengawasan dan advokasi oleh Komisi Yudisial terhadap hakim.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah bentuk pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan dan c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah tentang bentuk pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun

2004 Tentang Komisi Yudisial, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah penulis memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskriptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dan Advokasi Komisi Yudisial Terhadap Hakim

Sebelum kita membahas tentang pengawasan dan advokasi Komisi Yudisial terhadap kinerja Hakim baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu kiranya untuk diketahui latar belakang terbentuknya Komisi Yudisial ini. Mengapa hingga dianggap perlu untuk membentuk lembaga Komisi Yudisial, padahal pengawasan terhadap hakim telah dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung. Hal ini sebelum adanya amandemen UUD 1945 pada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*”. Yang selanjutnya setelah amandemen UUD 1945 dinyatakan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa : “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Selanjutnya pada Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa : “*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*”. Jadi setelah adanya amandemen dengan jelas Konstitusi mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta sebuah lembaga baru yaitu Komisi Yudisial.

Dalam UUD 1945, kriteria “*kekuasaan kehakiman yang merdeka*” dimuat dalam Pasal 24 ayat (1) “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Sebelum Perubahan, prinsip “*kekuasaan kehakiman yang merdeka*” tidak dimuat dalam Batang Tubuh tetapi dalam Penjelasan : “*Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan hakim. Penjelasan ini (lepas dari pengaruh Pemerintah) lebih menggambarkan arti “kekuasaan kehakiman yang merdeka” (judicial independence) yang lazim diartikan sebagai “lepas dari campur tangan (intervensi) kekuasaan lain yang menjelma dalam wujud kebebasan hakim dalam memutus perkara untuk menjamin “fairness” dan “impartiality”. Prinsip “fairness” dan “impartiality” untuk menjamin penegakan hukum yang benar dan adil. Tapi perlu juga disadari, kesalahan (penyimpangan) penerapan hukum dan ketidakadilan dapat bersumber dari hakim sendiri, bukan karena campur tangan (intervensi). (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).*

Sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah begitu dominan mempengaruhi kekuasaan kehakiman. (Samidjo, 1986). Artinya dengan tetap mempertahankan kata “Negara” baik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengaruh pemerintah masih sulit untuk dihindari dalam kekuasaan kehakiman. Pasal 22 Undang-Undang no 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “*Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta*”. Sekalipun bersifat fakultatif (karena “dapat”), adanya ruang bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk meminta keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada Mahkamah Agung. Pasal 14 UUD 1945 secara limitatif menentukan : “*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*”. Padahal dikalangan Mahkamah Agung sudah ada pandangan bahwa pemberian pertimbangan kepada lembaga Negara lainnya dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Pandangan ini dapat dibaca dalam *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI (2003)* : “*Secara tidak langsung, pelaksanaan fungsi ini dapat mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Hal tersebut akan terjadi jika permasalahan yang dimintakan pertimbangan hukum tersebut menjadi perkara di pengadilan. Contoh misalnya DPR meminta pertimbangan hukum ke MA apakah Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk memeriksa keuangan suatu yayasan militer yang mendapat dana dari APBN. Jika MA memberikan pertimbangan hukum atas pertanyaan tersebut kemudian ada pihak yang menggugat yayasan militer ke pengadilan dengan berdasarkan kepada pertimbangan hukum MA, maka hakim yang memutus perkara akan terusik independensinya jika ia akan menafsirkan berbeda dengan pertimbangan hukum yang*

dibuat oleh MA”. Selain masalah intervensi pelaksanaan pemberian pertimbangan tersebut dapat merendahkan wibawa Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat terjadi apabila pertimbangan hukum yang dibuat Mahkamah Agung atas suatu hal, diacuhkan oleh lembaga yang meminta atau pihak lain yang dirugikan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sifat pertimbangan hukum tersebut tidak mengikat. (Komisi Yudisial, 2014)

Terkait dengan independensi peradilan bahwa dengan adanya amandemen UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa : “ *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Hal ini dinyatakan kembali pada Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa : “ *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”. Selain itu Pasal 3 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 juga mengatur : “ *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*” Penjelasan dari maksud kemerdekaan atau kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Ketentuan tersebut dapat dimaknai, meskipun hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan “dibatasi” berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai tatanan dasar hukum Indonesia. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Dalam tatanan dasar tersebut ditemukan “cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia. Cita Hukum atau *Rechtsidee* adalah apa yang dicita-citakan atau apa yang dituju oleh hukum, jadi cita hukum berada dalam dunia *idée* tumbuh dalam cita-cita dan eksis dalam dunia *sollen*. Cita hukum (*Rechtsidee*) menurut Rudolf Stammler sebagaimana dikutip Theo Huijber (1998:150), adalah konstruksi piker yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang di inginkan masyarakat. (Bahder Johan Nasution, 2011).

Dalam hal ini Pembukaan UUD 1945 menurut Mohammad Koesno, telah menentukan apa yang merupakan nilai dasar dari tata hukum Indonesia dan dasar-dasar yuridisnya yang sah. Nilai-nilai dasar itu antara lain : *Pertama*, hukum adalah watak melindungi bukan memerintah begitu saja. *Kedua* hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. *Ketiga* hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan. *Keempat* hukum adalah kenyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya. (Khudzaifah Dimiyati, 2005). Menurut H.L.A Hart, tentang pengaruh moralitas terhadap hukum bahwa hukum disemua Negara modern dalam berbagai seginya memperlihatkan adanya pengaruh dan moralitas sosial yang diterima maupun yang cita-cita moral yang lebih luas. Berbagai pengaruh ini masuk ke dalam hukum entah dengan cepat dan resmi melalui proses yudisial. (H.L.A Hart, 1997).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan-putusan yang dibuat oleh hakim bukan hanya merupakan perwujudan dari aspirasi, pendirian atau falsafah pribadinya melainkan merupakan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah yang ada di dalam masyarakat pada waktu dan dimana putusan itu dijatuhkan. Dalam hal ini faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah moralitas dan spiritualitas yang memberikan arah dalam pikiran dan tindakan hakim yang harus diyakini dan menjadi sikapnya. Moralitas dapat digali dengan mengikuti dan memahami nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, yang nantinya diharapkan dapat menjelma di dalam putusan-putusannya. Oleh karena itu menjadi relevan jika mengaitkan hal ini dengan doktrin yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, maka akan mendekatkan hakim dengan problem dan harapan keadilan yang muncul dari masyarakat,. Hingga pada gilirannya akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, Negara serta komunitas internasional terhadap independensi, moralitas dan integritas peradilan. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Achmad Ali dalam bukunya menulis bahwa timbulnya berbagai pemikiran tentang hubungan antara tugas hakim dengan eksistensi undang-undang tidak lain karena penghubungan antara peraturan perundang-undangan di satu pihak, dengan fakta konkrit yang diperiksa hakim. Yang menjadi pertanyaan disitu adalah : “ Apakah diantara peraturan tersebut dengan fakta konkret yang diperiksa oleh hakim masih ada *sesuatu* atau tidak? Atau dengan kata lain yang berlaku di dalam penyelesaian fakta konkret yang diadili oleh pengadilan itu, aturan hukum atau undnag-undangannya atau hasil dan penilaian hakimnya? Untuk pertanyaan ini Achmad Ali memberikan penjelasan bahwa :

1. Bagi kaum dogmatik, hukum adalah peraturan (tertulis) yaitu undang-undang. Dalam hal ini tugas hakim adalah menghubungkan antara fakta konkret yang dipiksanya dengan ketentuan undang-undang. Kaum

dogmatik melihat adanya 2 (dua) kemungkinan, adanya *suatu proses*, diantara dua elemen tadi (peraturan dan fakta);

2. Bagi kaum nondogmatik yang melihat hukum tidak hanya sekedar kaidah tetapi juga kenyataan dalam masyarakat, maka undang-undang bukan satu-satunya hukum dan sumber hukum tetapi masih ada sumber hukum lain yakni kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, kaidah agama bahkan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. (Achmad Ali, 2008).

Hal ini selaras dengan pendapat Sudikno sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali bahwa "Setiap peraturan hukum ini bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Dengan kata lain sebenarnya putusan hakim itulah hukum dalam arti sebenarnya dalam perkara konkret yang diperiksa hakim. Hunting pernah mengatakan bahwa hukum itu berawal dan berakhir ada putusan pengadilan. Meskipun kalimat itu bisa kita kategorikan sebagai kalimat yang dipengaruhi oleh persepsi realism USA, tetapi pada hakekatnya sebenarnya memang demikian. Keberadaan hukum baru terasa jika ada sengketa. Sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu persengketaan hukum tentu saja melalui pranata pengadilan yang berwujud putusan hakim. (Achmad Ali, 2008).

Rentetan persoalan menjadi bertambah panjang, ketika hukum dan penegakan hukum melalui berkembang dan memberikan putusan yang berkeadilan. Pengadilan masih terlalu rapuh untuk bisa menangkal derasnya berbagai pengaruh yang dating menggerogoti independensi dan kredibilitasnya. Meskipun berbagai perubahan telah dihasilkan namun masih terdapat perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan sejumlah hakim dan para pegawai pengadilan. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang seharusnya dapat dilakukan Komisi Yudisial (KY) dalam mewujudkan fungsi dan kewenangan Kekuasaan Kehakiman yang bersih dan merdeka. Sebagai lembaga Negara yang dibentuk melalui Konstitusi, Komisi Yudisial merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang ditujukan untuk memperkuat *check and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekedar mengikuti kecenderungan (*trend*) yang terjadi di banyak Negara, tetapi merupakan suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan embrio gagasannya sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain Komisi Yudisial turut berperan serta dan memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal lembaga peradilan yang mandiri. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara tegas telah memuat bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung dan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pasal 24B UUD 1945 : "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Sebagaimana juga yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa: "*Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik "Indonesia Tahun 1945"*".

Bahwa dengan mandat Konstitusi Komisi Yudisial dikenal sebagai lembaga pengawas hakim yang dalam perkembangannya kemudian dikukuhkan sebagai sebagai *pengawas eksternal* untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hal ini berdasarkan pada Pasal 40 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni : Ayat (1) : "*Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial*", Ayat (2) : "*Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*".

Sedangkan pengawasan bagi penyelenggara peradilan, administrasi dan keuangan menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tertinggi, hal ini berdasarkan Pasal 39 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni : Ayat (1) : "*Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung*", Ayat (2) : "*Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan*", Ayat (3) : "*Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung*".

Fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawasan eksternal hakim perlu dimaknai secara *profesif dan dinamis*. Artinya fungsi pengawasan itu perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif (*a posteriori*) yang dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010).

Pada Pasal 19 dan 20 UU No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa : Pasal 19 : “ *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung*. Pasal 20 ayat (1) : “ *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas : a.melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; c. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim*”. Kedua pasal ini telah memuat apa yang menjadi kewenangan pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Jadi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah rambu-rambu yang harus ditaati dan dipedomani oleh hakim dalam menjaga marwah peradilan dan juga untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga nantinya akan menjadikan profesi hakim adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yakni :

1. Berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum;
2. Berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun;
5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan;
6. Bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut;
7. Menjunjung tinggi harga diri. Prinsip menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan;
8. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan;
9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan;
10. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UU No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU NO 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial). Sebelum dilakukan pengajuan usul penjatuhan sanksi tentunya mekanisme pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dilakukan melalui tahapan-tahapan yakni: a. melakukan verifikasi terhadap laporan; b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran; c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta

perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan; d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Jika seorang hakim terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, oleh Komisi Yudisial akan mengajukan usulan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan penjatuhan sanksi. Adapun sanksi yang dijatuhkan dapat berupa : a. Sanksi ringan yakni berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis; b. Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji, dan penundaan kenaikan jabatan; c. Sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung (Pasal 22F ayat(2) UU No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU NO 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).

Kewenangan lain Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan (Pasal 13 huruf a UU No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU NO 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial). Para hakim agung yang diangkat harus benar-benar sosok yang patut diteladani, sehingga keteladanan sosok-sosok hakim agung tersebut secara langsung maupun tidak langsung ikut mengembalikan kepercayaan warga masyarakat terhadap institusi Mahkamah Agung pada khususnya dan peradilan pada umumnya. (Achmad Ali, 2005).

Sebagaimana yang ditulis oleh Achmad Ali dalam bukunya bahwa Mahkamah Agung merupakan “jantung yang tertvital” dari hukum, karena Mahkamah Agung adalah puncak seluruh peradilan yang ada di suatu Negara. Yang menghidupi “ jantung tertvital dari hukum” yang bernama Mahkamah Agung itu, tentulah para hakim agungnya. Di dalam bahasa Inggris hakim agung dinamakan *Justice* sedangkan hakim biasa dinamakan *Judge*. Sedangkan Mahkamah Agung dinamakan *Supreme Court* alias Pengadilan Yang Agung. Penamaan “*Justice*” sendiri sudah menunjukkan bahwa seorang hakim agung adalah *simbol keadilan*, sebab “*justice*” dalam bahasa Inggris juga berarti “keadilan”. Dengan demikian seorang “hakim agung” seyogyanya menampakkan diri sebagai sosok yang arif dan bijak, cerdas, adil dan objektif. Penguasaan ilmu hukum yang mendalam sangat dibutuhkan bagi seorang hakim agung, karena kewenangan seorang hakim agung bukan lagi memeriksa fakta (*judex facti*) melainkan untuk memeriksa apakah penerapan hukum (*judex juris*) dari putusan pengadilan dibawahnya sudah benar atau keliru. (Achmad Ali, (2010).

Disamping kewenangan Komisi Yudisial yakni melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, kewenangan untuk mengajukan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, kewenangan lainnya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim adalah advokasi terhadap hakim yang mengalami tindakan perbuatan kehormatan hakim. Sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan No. 34/Siaran Pers/AL/LI.04.01/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan judul surat “ KY dan Aparat Penegak Hukum Jateng Bersinergi Cegah Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim”. Yang mana dalam surat tersebut disebutkan : “Tindakan perbuatan merendahkan kehormatan hakim masih marak terjadi. Sebut saja contohnya kasus penembakan dengan menggunakan senjata angin laras panjang oleh pelaku dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Sragen, perusakan sarana pengadilan di Pengadilan Negeri Muara Mulian, dan berbagai bentuk ancaman keamanan terhadap hakim lainnya” Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menyoroti bahwa tindakan tersebut adalah bentuk perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat di Jawa Tengah untuk bersinergi mencegah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kadafi menjelaskan, salah satu tugas KY adalah mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang sering dikenal dengan istilah advokasi hakim. (https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/2VjSF5B4_34.%20KY%20dan%20Aparat%20Penegak%20Hukum%20Jateng%20Bersinergi%20Cegah%20Perbuatan%20Merendahkan%20Kehormatan%20Hakim.pdf).

Komisi Yudisial melakukan advokasi terhadap hakim dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim. Pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan: “Advokasi Hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim”. Selanjut angka 3 menyebutkan : “Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses

pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan”. Bahwa advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial No 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.

Macam-macam perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah : a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in Court*); b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*). (Klinik Etik & Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Dalam UUD 1945, kriteria “kekuasaan kehakiman yang merdeka” dimuat dalam Pasal 24 ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sebelum Perubahan, prinsip “kekuasaan kehakiman yang merdeka” tidak dimuat dalam Batang Tubuh tetapi dalam Penjelasan : “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan hakim. Penjelasan ini (lepas dari pengaruh Pemerintah) lebih menggambarkan arti “kekuasaan kehakiman yang merdeka” (*judicial independence*) yang lazim diartikan sebagai “lepas dari campur tangan (intervensi) kekuasaan lain yang menjelma dalam wujud kebebasan hakim dalam memutus perkara untuk menjamin *“fairness”* dan *“impartiality”*”. Prinsip *“fairness”* dan *“impartiality”* untuk menjamin penegakan hukum yang benar dan adil. Tapi perlu juga disadari, kesalahan (penyimpangan) penerapan hukum dan ketidakadilan dapat bersumber dari hakim sendiri, bukan karena campur tangan (intervensi).

Bahwa dengan mandat Konstitusi Komisi Yudisial dikenal sebagai lembaga pengawas hakim yang dalam perkembangannya kemudian dikukuhkan sebagai sebagai *pengawas eksternal* untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hal ini berdasarkan pada Pasal 40 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni : Ayat (1) : “*Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial*”, Ayat (2) : “*Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*”.

Sedangkan pengawasan bagi penyelenggara peradilan, administrasi dan keuangan menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tertinggi, hal ini berdasarkan Pasal 39 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni : Ayat (1) : “*Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung*”, Ayat (2) : “*Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan*”, Ayat (3) : “*Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung*”.

Komisi Yudisial melakukan advokasi terhadap hakim dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim. Pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan: “Advokasi Hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim”. Selanjut angka 3 menyebutkan : “Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan”. Bahwa advokasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial No 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.

Saran

Bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan dan advokasi terhadap hakim, perlu kiranya diperhatikan jumlah sumber daya (SDM) Komisi Yudisial dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada khususnya bagi hakim yang berada di pelosok daerah yang belum ada Penghubung Komisi Yudisial di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2005). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Achmad Ali. (2010). *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Bahder Johan Nasution. (2011). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- H.L.A Hart. (1997). *Konsep Hukum: The Concept Of Law, (Diterjemahkan dari karya H.L.A Hart, The Concept Of Law, New York Clarendon Press-Oxford, 1997)*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/2VjSF5B4_34.%20KY%20dan%20Aparat%20Penegak%20Hukum%20Jateng%20Bersinergi%20Cegah%20Perbuatan%20Merendahkan%20Kehormatan%20Hakim.pdf
- <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/18334/Buku%20Perbuatan%20Merendahkan%20Kehormatan%20Hakim.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Khudzaifah Dimiyati. (2005)., *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta Muhammadiyah University Press.
- Klinik Etik & Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (2021), *Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim*.
- Komisi Yudisial. (2019). *Bunga Rampai : Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Komisi Yudisial. (2010). *Cetak Biru: Pembaharuan Komisi Yudisial 210-2025*.
- Komisi Yudisial. (2014). *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Peraturan Komisi Yudisial RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim.
- Samidjo. (1986). *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-3 ARMICO, Bandung
- Undang-Undang No 18 Tahu 2011 Tentang Perubahan Atas UU NO 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman